

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemilihan umum sebagai perwujudan kedaulatan rakyat, maka rakyat melalui Pemilihan Umum yang disingkat Pemilu karena Pemilu merupakan salah satu bentuk dan cara yang paling nyata untuk melaksanakan demokrasi. Pemilihan umum legislatif salah satunya adalah untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, baik pusat maupun daerah yang berasal dari partai politik. Wakil rakyat yang telah terpilih inilah merupakan representasi dari partai politik inilah duduk di Lembaga legislative sebagai perwujudan demokrasi dengan sistem kepartaian.

Demokrasi dimaknai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, sehingga dalam menentukan pemerintahan itu dilakukan dengan Pemilihan umum (Pemilu). Sebagaimana ditegaskan dalam Pembukaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945) Amandemen IV yang menyebutkan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum", dengan kata lain konstitusi UUD NRI 1945 telah menempatkan hukum dalam posisi yang supreme dan menentukan dalam sistem ketatanegaraan dan pemerintahan Indonesia.

Di Indonesia sendiri diketahui bahwa Pemilihan umum (Pemilu) presiden diadakan selama 5 tahun sekali, namun sebelum itu prosesnya sempat tidak seteratur sekarang. Sejarah pemilihan umum di Indonesia dimulai sejak tahun 1955 hingga 2019 sudah sebelas kali pemilu yaitu: 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009, dan 2014. Pada pemilu pertama diikuti oleh 118 peserta yang terdiri dari 36 partai politik, 34 organisasi kemasyarakatan, dan 48 perorangan, sedangkan

untuk Pemilu kedua diikuti oleh 91 peserta yang terdiri dari 39 partai politik, 23 organisasi kemasyarakatan, dan 29 perorangan. Pemilu kedua ada 10 partai politik ikut pemilu ini, pemilu 1977-1997 diikuti 3 partai politik, Pemilu 1999 terdapat 48 Partai Politik menjadi peserta pemilu saat itu. Pemilu 2009 diikuti oleh 44 Partai Politik, Pemilu 2014 diikuti sepuluh Partai Politik, dan di Tahun 2019 dengan 16 partai politik.

1

Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar” ini menunjukkan bahwa demokrasi adalah hak mutlak yang dimiliki rakyat dan dijamin dalam konstitusi. Pelaksanaan demokrasi yang diwujudkan dalam pemilihan umum yang langsung, umum, bebas dan rahasia. Pemilu untuk menyusun kelembagaan negara yaitu Eksekutif (Presiden dan Wakil Presiden) dan Lembaga Legislatif dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang dilaksanakan secara demokratis.

Dua dimensi konsep negara hukum yang berkedaulatan rakyat, yaitu: 1. Adanya kedaulatan hukum. Bahwa hukum harus menjadi landasan sikap dan tindakan negara, dan aktivitas ketatanegaraan harus tunduk pada hukum; 2. Dimensi kedaulatan rakyat, bahwa rakyat pemegang kekuasaan tertinggi di dalam negara dan menentukan aturan main melalui tatanan hukum yang ada.² Berdasarkan dua dimensi mana kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia selanjutnya disebut NKRI

¹<https://www.goodnewsfromindonesia.id/2018/09/06/sejarah-pemilu-di-indonesia>, diakses 26 Maret 2020

² B. Hestu Cipto Handoyo, *Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan & Hak Asasi Manusia*, Cetakan I, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 2003, h. 200.

adalah berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar, hal ini dipertegas dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 : “Kedaulatan di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang Undang Dasar.”

Rakyat dalam wacana negara demokrasi menjadi titik sentral karena pada Pelaksanaan Pemilihan (Presiden dan Wakil Presiden) serentak adalah peristiwa penting.³ Pemilihan (Presiden dan Wakil Presiden) merupakan bentuk perwujudan demokrasi di Indonesia, dan sebagai momen bersejarah bagi Indonesia, karena diselenggarakan serentak secara langsung. Ini adalah pertama kali di Indonesia bahkan di dunia, sehingga menjadi momentum bangsa Indonesia untuk memilih kepala daerah dan Presiden secara *masif, terorganisir* dan *terstruktur*.

Momentum bersejarah ini pertama kali diadakan di Indonesia dalam skala nasional Pilkada serentak tahun 2015, dilanjutkan 2017, dan pemilihan serentak Presiden/Wakil Presiden, Kepala Daerah dan Anggota legislatif tahun 2018, 2019. UU Pemilu 2017 ini mempertahankan sistem pemilu yang digunakan pada tahun 2014, dengan menggunakan sistem proporsional terbuka. Pemilih dapat memilih langsung calon yang mereka inginkan dari daftar nama calon yang diajukan partai-partai. Para calon kemudian diurutkan sesuai jumlah suara, dan kuota per partai ditentukan melalui metode Webster/Sainte-Laguë setelah eliminasi dari partai-partai yang tidak memenuhi ambang batas.⁴

Dibanding persoalan dalam lingkup rezim hukum lainnya, masalah hukum pemilu dapat dikatakan lebih kompleks. Pemilihan umum selama ini yang sudah

³ Janedjri M. Gaffar, *Politik Hukum Pemilu*, Kata Pengantar Prof. Dr. Moh. Mafud. MD, S.H., Cetakan I, Konstitusi Press (Konpress), Jakarta, 2012, h.5

⁴ Haryanto, Alexander (16 August 2018). "Mengenal Metode Sainte Laguë untuk Penghitungan Suara di Pileg 2019". *tirto.id*. Diakses tanggal 2 November 2018

dilakukan sangat berbeda dengan pemilihan umum pada tahun 2019 mendatang, pemilihan kedepan dimana Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dengan Pemilihan anggota legislatif (*DPR, DPD dan DPRD*) dilakukan secara bersamaan. Terobosan baru dari sistem demokrasi kita, lahirnya konsep pelaksanaan pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan Pemilu anggota Legislatif ini merujuk dari putusan Mahkamah Konstitusi berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (*MK*) Nomor.14/PUU-XI/2013, memutuskan Pemilihan Legislatif (*Pileg*) dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (*Pilpres*) tahun 2019 harus dilaksanakan secara serentak pada hari yang sama.

Mahkamah Agung telah menyiapkan tiga Peraturan MA (PERMA) untuk mengantisipasi sengketa pelanggaran administrasi pada pemilu tahun 2019, yang diselenggarakan dengan serentak. Nantinya, PTUN akan menjadi gerbang terakhir setelah sengketa diajukan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Sedangkan sengketa selisih suara pemilu tetap dilakukan di Mahkamah Konstitusi., PERMA No. 4 Tahun 2017, PERMA No. 5 Tahun 2017, PERMA No. 6 Tahun 2017.

Di samping banyaknya kategori masalah, pelaksanaan penanganan masalah hukum pemilu juga melibatkan banyak lembaga/institusi. Pelaksanaan penegakan hukum pidana pemilu pun menghadapi berbagai persoalan, baik karena konten aturannya yang tidak terlalu mendukung maupun karena faktor penegakan dan budaya hukum. Kompleksitas yang demikian sesungguhnya juga melekat pada masalah hukum pemilu di ranah tindak pidana pemilu. Beragam ketentuan sebagaimana di atas menunjukkan adanya kasus pelanggaran dan kejahatan pemilu, oleh karena itu penulis memfokuskan penelitian ini pada “karakteristik tindak pidana Pemilu dan pertanggungjawaban pidana pelakunya dalam perspetif hukum pidana“

Salah satu cara bekerjanya hukum dalam mempengaruhi kehidupan individu, adalah dengan menggunakan pembentukan peraturan perundang-undangan. Para ahli hukum, sepertinya sangat mempercayai dengan hal itu, bahwa dunia dapat diubah menjadi lebih baik daripada keadaan sebelumnya. Padahal tidak dapat dinafikkan, intervensi negara melalui cara yang demikian itu, kerap gagal menimbulkan dampak seperti yang diharapkan, dan bahkan kadangkala menimbulkan efek samping yang tidak dapat diantisipasi oleh siapapun”. Salah satu penyebab hal itu, seperti yang dikemukakan oleh Klaus Mathis yang menyatakan bahwa: para ahli hukumnya “...*focus mainly on the goals rather than on the consequences of particular actions*”.⁵

Proses penyelenggaraan pemilu yang mulai dari tahapan awal, pendaftaran calon peserta pemilu dan calon pemilih, kemudian dilanjutkan dengan penetapan calon peserta dan pemilih, selanjutnya pelaksanaan kampanye hingga waktu pencoblosan, penuh dengan intrik-intrik politik atas dasar sensitifitas politik masing-masing peserta pemilu. Bawaslu Pusat maupun Panwaslu di daerah-daerah memiliki banyak bukti pelanggaran baik yang dilakukan oleh penyelenggara, peserta maupun pelaksana pemilu, pemerintah serta lembaga peradilan hingga masyarakat umum. Ironisnya, dari sekian pelanggaran yang dilakukan, terlihat hanya beberapa kasus saja yang diproses melalui jalur hukum, itupun jika pelanggaran tersebut menjadi opini publik, padahal dari beberapa kasus yang motif dan modus operandinya sama diberbagai daerah, ada yang justru tidak diselesaikan melalui jalur hukum, sehingga terkesan bersifat “disparitas” atau juga diskriminatif.⁶

⁵ Klaus Mathis, translated by Deborah Shannon, *Efficiency Instead of Justice; Searching for the Philosophical Foundations of the Economic Analysis of Law*, (Lucerne: Springer Science-Business Media BV, 2009) dalam Chaerul Huda, *Makalah Seminar UMJ, Tinjauan Ekonomi Hukum Terhadap Tindak Pidana Administratif*. (Jakarta: 14 November 2015), h.2

⁶ Irvan Mawardi, *Dinamika sengketa hukum administrasi di Pemilukada*, JPPR Jakarta 2014, h.13

Satu di antara wujud dan mekanisme demokrasi pelaksanaan Pemilu serentak, adalah banyak terealisasi produk legislatif Pemilu terkait sistematika pelaksanaan Pemilu. Sebagai sarana untuk mewujudkan ketertiban yang berkeadilan, kaidah-kaidah hukum dirumuskan dalam bentuk aturan-aturan hukum tertulis yang disebut perundang-undangan. Secara tradisional dalam buku-buku hukum pidana dilihat, bahwa hukum pidana itu dibagi atas hukum pidana umum ialah KUHP (*lex generalis*), dan hukum pidana khusus yang tercantum di dalam perundang-undangan dan di luar KUHP di Indonesia (*lex specialis*), seperti hukum pidana administrasi (*administrative penal law*).⁷

Dengan perkembangan politik sebagai akibat tuntutan dan kebebasan dalam berdemokrasi, rumusan tindak pidana yang berhubungan dengan tindak pidana pemilu di dalam KUHP dirasakan sudah tidak dapat menjawab kebutuhan dalam masyarakat. Dari berbagai pengalaman penyelenggaraan pemilu yang dilakukan di Indonesia, dan dengan bertumpu pada perkembangan paradigma kehidupan berdemokrasi yang terjadi selama ini, ternyata tata cara dan mekanisme pemilu juga ikut mempengaruhi perubahan tingkah laku baik peserta, pelaksana, penyelenggaraan pemilu maupun beberapa lembaga pemerintah dan peradilan yang menjadi objek rumusan tindak pidana pemilu sebagaimana dirumuskan di dalam Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu)

Penjatuhan pidana terhadap terdakwa tersebut pada dasarnya merupakan bentuk pertanggungjawaban pidana bagi para terdakwa, sebagai upaya untuk menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi

⁷*Ibid.*, h. 15-17

dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab. Baik Perundang-undangan maupun putusan hakim masing-masing adalah sumber hukum dalam membentuk norma atau kaidah hukum. Pembaharuan hukum tentu harus berasal dari sumbernya (sumber hukum), karena tidak mungkin ada perubahan atau pembaharuan hukum apabila sumbernya sendiri tidak pernah berubah atau diperbaharui oleh sumber hukum lainnya.⁸

Secara umum delik pidana dalam hukum Pemilu berbeda dengan hukum acara pidana (KUHAP). Sebab, masih terdapat potensi masalah pada penegakan hukum atas tindak pidana Pemilu yaitu berkaitan dengan adanya masa daluarsa, sifat hukuman kumulatif dan tidak adanya hukuman minimal. Oleh karena itu hakim yang khusus menangani tindak pidana Pemilu sebagai ujung tombak penanganan perkara pidana Pemilu. Hakim harus punya pemahaman yang tepat terhadap tindak pidana Pemilu. Apalagi dalam UU Pemilu terdapat puluhan pasal yang memuat ketentuan pidana. Oleh karena itu para hakim harus ekstra hati-hati dalam memberikan putusan atas perkara pidana Pemilu. Sebab jika salah memahami tindak pidana Pemilu dan berdampak pada putusan yang dihasilkan maka berpotensi besar menimbulkan keributan di masyarakat.

Dari berbagai pengalaman penyelenggaraan pemilu yang dilakukan di Indonesia, dan dengan bertumpu pada perkembangan paradigma kehidupan berdemokrasi yang terjadi selama ini, penelitian ini menganalisis tentang

⁸ Tumpa, Harifin A. “Penerapan Konsep *Rechtsvinding* dan *Rechtsschepping* oleh Hakim dalam Memutus Suatu Perkara”, *Halrev Journal of Law*, 2015, h.127.

pertanggungjawaban tindak pidana pemilu sebagaimana dirumuskan di dalam Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan dalam latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut;

- 1.2.1 Bagaimana karakteristik tindak pidana pemilu menurut Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum?
- 1.2.2 Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pemilu menurut Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum?

1.3 Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan permasalahan yang telah dirumuskan, maka penulisan ini mempunyai tujuan yaitu :

- 1.3.1 Menganalisis karakteristik tindak pidana pemilu menurut Undang Undang Pemilihan Umum
- 1.3.2 Menganalisis bentuk pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pemilu menurut Undang Undang Pemilihan Umum

1.4 Manfaat Penelitian

- 1.4.1 Secara teoritis penelitian ini bermanfaat karena dapat berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan secara umum dan secara khususnya berkaitan dengan karakteristik tindak pidana berkaitan dengan pemilu menurut hukum positif di Indonesia.

1.4.2 Secara praktis penelitian ini bermanfaat yang bagi aparat penegak hukum dalam memaknai penelitian tentang pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pemilu

1.5 TinjauanPustaka

1.5.1 Sistem Pemilihan Umum

Sistem pemilihan umum suatu negara secara konstitusional ditegaskan dalam UUD suatu negara, tidak terkecuali dengan di Indonesia. Penyelenggaraan pemilu di Indonesia ditegaskan di dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945 : “Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.”

Pemilihan umum sebagai perwujudan kedaulatan rakyat dan sebagai salah satu wujud demokrasi, tentu saja memiliki fungsi penting dalam kehidupan ketatanegaraan Indonesia. Arti penting pemilihan umum dalam negara demokrasi, berkaitan dengan tiga fungsi utamanya yaitu : (1) legitimasi politik, (2) sirkulasi elit politik, dan (3) pendidikan politik . Legitimasi politik dapat diwujudkan melalui pemilihan umum, legitimasi pemerintah atau penguasa dikukuhkan karena pemerintah terpilih hakikatnya adalah pilihan rakyat terbanyak yang memiliki kedaulatan. Melalui pemilihan umum, sirkulasi atau pergantian elit kekuasaan dilakukan secara lebih adil, karena warga negaralah yang langsung menentukan siapa yang masih dianggap memenuhi syarat sebagai elit politik dan siapa yang tidak. Pemilihan umum, juga berfungsi sebagai alat untuk melakukan pendidikan politik bagi warga negara agar dapat memahami hak dan kewajiban politiknya. Keterlibatan masyarakat dalam proses

pemilihan umum akan mendapat pelajaran langsung tentang bagaimana selayaknya warga negara berkiprah dalam sistem demokrasi.⁹

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan mekanisme utama yang harus ada dalam tahapan penyelenggaraan negara dan pembentukan pemerintahan. Pemilu dipandang sebagai bentuk paling nyata dari kedaulatan yang berada di tangan rakyat dalam penyelenggaraan negara. Oleh karena itu, sistem penyelenggaraan Pemilu selalu menjadi perhatian utama. Hasil Pemilu menjadi dasar pembentukan kelembagaan negara yang menentukan jalannya pemerintahan lima tahun berikutnya.

1.5.2 Tindak Pidana Pemilu

Substansinya kejahatan yang terkait Pemilu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diatur lima pasal, namun tidak menegaskan terkait pengertian kejahatan Pemilu.¹⁰ Pembentuk KUHP kita tidak memberikan suatu penjelasan tentang apa yang dimaksud Tindak Pidana Pemilu, sehingga di dalam doktrin menimbulkan berbagai pendapat tentang apa yang dimaksud Tindak Pidana Pemilu. Beberapa sarjana berusaha memberikan batasan pengertian tentang tindak pidana pemilu diantaranya: Sintong Silaban¹¹ menguraikan makna tindak pidana secara umum kemudian menerapkannya dalam kaitannya dengan Pemilu.

Berbagai macam tindak pidana yang merebak diberbagai daerah dalam memilih seorang Kepala Daerah terdapat kesulitan untuk mendapatkan bukti-bukti tertulis guna memprosesnya secara hukum. Yang dimaksud dengan tindak pidana

⁹ Hikam, Muhammad A.S, *Politik Kewarganegaraan, Landasan Redemokratisasi di Indonesia*. Penerbit Bentara, Jakarta, 2002, h. 7.

¹⁰Topo Santoso, *Tindak Pidana Pemilu*, Cetakan I, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, h.1.

¹¹ Sintong Silaban, *Tindak Pidana Pemilu Suatu Tinjauan Dalam Rangka Mewujudkan Pelaksanaan Pemilu Yang Jujur Dan Adil*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1992, h. 48-53.

pemilukada adalah serangkaian tindak pidana yang diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pemilukada.

Apabila mengacu ketentuan di dalam UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, maka masalah-masalah hukum yang ada dan diatur ini hampir sama dengan yang diatur dalam Pemilu yaitu terdiri atas pertama Tindak Pidana Pemilukada. Tindak Pidana Pemilukada ini adalah pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang diancam dengan sanksi pidana. Dalam UU No. 32 Tahun 2004 diatur dalam Pasal 115 sampai dengan Pasal 119 dimana pasal-pasal tersebut ancaman pidananya paling singkat 15 (lima belas) hari dan paling lama 3 (tiga) tahun serta penjatuhan denda paling sedikit Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) tergantung dari tindakan pelanggaran yang dilakukan.

Istilah ‘Tindak Pidana Pemilu’, diartikan sebagai ‘delik’ yang dilakukan saat penyelenggaraan pilkada, dimaknai sebagai tindak kejahatan yang dilakukan saat penyelenggaraan pilkada berlangsung, mencakup perbuatan yang dilarang atau diwajibkan dalam undang-undang Pilkada, yang apabila dilanggar akan dikenakan sanksi.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum atau penelitian normative.¹² Metode penelitian hukum adalah sebagai cara kerja ilmuan yang salah satunya ditandai dengan penggunaan metode. Secara harfiah mula-mula metode diartikan

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, h.35

sebagai suatu jalan yang harus ditempuh menjadi penyelidikan atau penelitian berlangsung menurut suatu rencana tertentu.¹³ Metode penelitian hukum merupakan suatu cara yang sistematis dalam melakukan sebuah penelitian. Melalui penelitian *yuridis normatif* dengan pertimbangan bahwa titik tolak penelitian analisis terhadap peraturan perundang-undangan dalam kerangka hukum nasional Indonesia sendiri. Maka tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian *yuridis normatif*, yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah kaidah atau norma-norma dalam hukum positif,¹⁴

1.6.1 Pendekatan Masalah

Beberapa pendekatan yang dipakai pada penelitian tesis ini yaitu: pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep dan pendekatan kasus.

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menganalisis beberapa peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pengaturan karakteristik perbuatan yang dilarang yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu dan pertanggungjawaban pidana bagi pelakunya.

Pendekatan konsep (*conceptual approach*), adalah pendekatan yang digunakan untuk mempelajari pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, yaitu konsep tindak pidana pemilu dan pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pemilu

Pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan kasus adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan

¹³*Ibid.* h.171.

¹⁴*Ibid.*,

isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.¹⁵

1.6.2 Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan meliputi, bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer terdiri dari:

1. Peraturan perundang-undangan, yaitu:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- c. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi
- d. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
- e. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
- f. Perma No.13 Tahun 2016 tentang Penanganan terhadap korporasi

2. Putusan Pengadilan :

- a. Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2019/PN Kka an. Terdakwa Hasbahuddin Alias Putra Luwu Bin Andi Habi
- b. Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2019/PNBau atas nama Terdakwa Sajali Awidin, SH. Bin La Awidi, dan Terdakwa Rahmat Sarmadan Alias Samat Bin Samaun

Bahan hukum sekunder, bahan hukum yang melengkapi bahan hukum primer yang diperoleh melalui studi kepustakaan, yang berupa: buku-buku, Jurnal-jurnal; Majalah-majalah, Artikel-artikel media, dan berbagai tulisan lainnya, serta bahan-bahan aktual dari internet.

¹⁵*Ibid.*, h. 24

1.6.3 Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang diperoleh dari proses inventarisasi bahan hukum primer yakni perundangundangan yang relevan dengan isu hukum dilakukan dengan meneliti web resmi Dirjen perundang-undangan. Langkah selanjutnya dengan melakukan pelacakan bahan hukum sekunder melalui studi yang relevan dengan topik permasalahan yang kemudian dilakukan pengolahan dan analisis sesuai kaidah penelitian hukum untuk mendapatkan jawaban atas isu hukum yang diajukan

1.7 Sistematika Penulisan

Secara umum, penulisan Tesis ini terbagi dalam empat bab. Pembahasan yang terkandung dalam bab satu dengan bab lainnya saling berkaitan satu sama lain. Sehingga pada akhirnya akan membentuk suatu analisis yang runtut dan sistematis. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut :

BAB I merupakan Bab Pendahuluan. Pada bab ini memuat tentang pendahuluan, berisikan sub-sub bab yang terdiri dari latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis, metode penelitian dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

BAB II merupakan pembahasan isu hukum pertama berkaitan dengan Karakteristik Tindak Pidana Pemilu. Bab ini menguraikan mengenai perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana pemilu, karakteristik tindak pidana Pemilihan Umum, modus operandi terjadinya tindak pidana pemilihan umum, serta

BAB III merupakan bab pembahasan isu hukum kedua mengenai Pertanggungjawaban pidana pelaku Tindak Pidana Pemilu, Bab ini menganalisis mengenai Konsep Pertanggungjawaban Pidana, Pelaku tindak pidana Pemilihan

umum, serta sanksi bagi pelaku Tindak Pidana Pemilihan umum, dan Analisis beberapa putusan Kasus Tindak Pidana Pemilu.

BAB VI merupakan Bab Penutup, yang berisi tentang kesimpulan dan saran. Bab ini merupakan sebuah kesimpulan yang merupakan bagian akhir dari analisis pada Tesis ini. Selain kesimpulan mengenai pembahasan hasil penelitian, diuraikan beberapa rekomendasi yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang memerlukannya kelak.